

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0059 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Agar SPBE dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan dan diperlukan tata kelola Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Struktur Manajemen Perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3.Undang-...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait Manajemen Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN PEMERINTAHAN **BERBASIS** PERUBAHAN SISTEM

ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksanaan Manajemen Perubahan Kota

> Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KESATU KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum

> mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

ini;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada 17 November 2022

Administrasi Jakarta Timur

Anwar, S.Si., M.AP.

OMINIST NIP 19605281998031003

Tembusan:

- 1. Pi. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0059 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022

STRUKTUR MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP) SPBE

Manajemen : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta

Timur

Komite Manajemen

: 1. Asisten Pemerintahan;

Perubahan (KMP) SPBE

2. Asisten Administrasi dan Kesra;

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Agen Perubahan SPBE

: Asisten Pemerintahan

Unit Pelaksana

Manajemen Perubahan

(UPMP) SPBE

Bidang Pemerintahan.

: 1. Bagian Pemerintahan;

2. Bagian Hukum;

3. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan

dan Pelayanan Publik;

Bidang Ekonomi dan

Pembangunan.

: 1. Bagian Pembangunan dan LH;

2. Bagian Perekonomian;

Bidang Administrasi

dan Kesra

: 1. Bagian Umum dan Protokol;

2. Bagian Keuangan;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

M. Ahwar, S.Si., M.AP.

Lampiran II: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0059 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP) SPBE	Mendefinisikan dan menentukan tujuan perubahan secara keseluruhan, ruang lingkup dan kriteria kesuksesan perubahan
2.	Komite Manajemen Perubahan (KMP) SPBE	 Menyusun dan menetapkan kebijakan Manajemen Perubahan SPBE Menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE; Pengendalian harian atas pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE pada Unit pelaksana Manajemen Perubahan; Menyusun jadwal, anggaran dan sumber daya Manajemen Perubahan; Mengkomunikasikan Manajemen Perubahan SPBE dengan semua pemangku kepentingan.
3.	Agen Perubahan SPBE	 Sebagai katalis, yaitu meyakinkan pegawai tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan); Memberikan solusi kepada pegawai yang mengalami kendala dalam proses implementasi perubahan menuju tujuan akhir; Sebagai mediator, yaitu membantu kelancaran proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam penerapan SPBE dan membina hubungan antar pihak yang ada di dalam dan di luar terkait dalam proses perubahan; Sebagai Penghubung Sumber Daya, yaitu menghubungkan pegawai yang ada kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan.
4.	Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP) SPBE	 Menyusun dan menetapkan perubahan SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE; Melaksanakan operasional Manajemen Perubahan SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi;

3.Memfasilitasi...

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		 Memfasilitasi kegiatan Manajemen Perubahan SPBE untuk merancang, menganalisis, mengembangkan dan memungkinkan organisasi untuk memiliki dan secara efektif mendorong adopsi, penggunaan serta kemahiran; Menyelesaikan kegiatan dan pengumpulan umpan balik Manajemen Perubahan SPBE Melaksanakan pelatihan dan penyampaian komunikasi Manajemen Perubahan SPBE dalam berbagai format.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

M. Anwer, S.Si., M.AP. 19605281998031003